



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 488/1314.1 TAHUN 2018

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 488/1 Tahun 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 27 April 2018

**PPID PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**



**LAMPIRAN I : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 488/1314.1 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 APRIL 2018

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2018**


Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Ruang Rapat lantai dua Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pegujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No.35 Tahun 2011 Perpres No.70 Tahun 2012 Perpres No.4 Tahun 2015 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai
2.	Dokumen Kontrak yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No.35 Tahun 2011 Perpres No.70 Tahun 2012 Perpres No.4 Tahun 2015 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai

Bahwa Pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh Tim PPID Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui

**PPID PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH**



AGUNG HARYADI

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**



URIP SIHABUDIN